

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 104 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 90 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat belum dianggarkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 90);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.925-Pem.Um/2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Petugas Validasi Data Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat tanggal 10 Juli 2009;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.891-BPMPD/2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan tanggal 1 Juli 2009;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/kep.871-Admbang/2009 tentang Bantuan Keuangan Pasca Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat tanggal 25 Juni 2009;

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 002/KEP.1484-YANSOS/2009 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota Siaga Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 tanggal 7 Oktober 2009;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1506-BPMPD/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 12 Oktober 2009;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1626-Dishut/2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kehutanan tanggal 12 Nopember 2009;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1505-Disbun/2009 tentang Bantuan Keuangan Bidang Perkebunan tanggal 12 Oktober 2009;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1506-BPMPD/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 12 Oktober 2009;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan tanggal 14 September 2009;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 002/KEP.1078-BKD/2009 tentang Pemberian Penghargaan dalam rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 64 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1669-Binprod/2009 tentang Bantuan Keuangan Untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis tanggal 24 Nopember 2009;
12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 171/09/KEP.PIMP.DPRD/2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan, tanggal 30 Nopember 2009;
13. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 900/Kep/65-Keu/2009 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 90 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 90) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.“

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Desember 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 104